



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ITTI, bertempat tinggal di Minake, Minake, Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Metusalach Z. Ratu, S.H., Advokat beralamat di Jalan Poros-Mamasa Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, email metusalachadvokad06061967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

PASAKBUAN, bertempat tinggal di Balambang, Kelurahan Minake, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin, S.H., dan Marjuna, S.H., para Advokat beralamat di Jalan Poros Malabo-Polman, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, email darwin43.yahoo43@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PDT/2023/PT MAM tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PDT/2023/PT MAM tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 9 November 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 9 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.242.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol diucapkan pada tanggal 9 November 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 November 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 November 2023, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa a-quo;
3. Menyatakan bahwa perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak oleh Terbanding/Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Terbanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
4. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat karena Pembanding/Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding/Penggugat;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat diatas yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, rinciannya adalah sebagai berikut: Pembanding/Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa/sawah tersebut selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak dikuasai oleh Tergugat pada tahun 1991; Bahwa hasil dari mengolah objek sengketa/sawah menghasilkan 5 (lima) karung gabah equivalen/setara dengan 250 liter beras, dalam satu kali panen. Bahwa objek sengketa dapat diolah 2 x dalam setahun (2 kali panen dalam setahun), sehingga objek sengketa dapat menghasilkan 500 liter beras dalam setahun. Harga beras sebesar @ Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)/liter. Sehingga kerugian yang dialami oleh penggugat adalah: 500 liter beras setiap tahun x 32 tahun (selama dalam penguasaan tergugat) = 16.000 liter x Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), (harga beras perliter) = Rp.160.000.000 ,00 (Seratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal.Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya Pihak Terbanding semula Tergugat, dapat menyetujui semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2023/ PN Pol memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan menguasai sebidang tanah milik Pembanding semula Penggugat yang berasal dari orang tua Pembanding seluas kurang lebih 7500 meter persegi dengan batas :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah utara | : berbatasan dengan gunung; |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan gunung Mala Pana; |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan tanah milik Ambe Bongga dan Isak/papa Dian; |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan tanah milik Limbong Mama linsar; |

Sejak tahun 1991 dengan tanpa hak serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tersebut dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa penguasaan dan penggarapan tanah sengketa aquo oleh Terbanding tidak melawan hukum karena diserahkan oleh Pesoguyo Pailin kepada Terbanding sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa alat bukti tertulis serta alat bukti keterangan para saksi, dapat dibuktikan penguasaan dan penggarapan tanah sengketa aquo adalah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, dengan berlandaskan terhadap penguasaan tanah aquo diserahkan oleh Pesugoyo Paillin kepada Terbanding, pada tahun 1991 dan terus menerus dikuasai serta digarap tanpa tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, hingga timbul gugatan dari Pembanding pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan alat bukti tertulisnya, ternyata alat bukti akan kewajiban pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas nama Bonggo Minanga, serta alat bukti data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, sedangkan alat bukti keterangan saksi Pembanding tidak ada yang mengetahui bahwa Pembanding pernah menggarap tanah aquo, bahkan justru mengetahui Terbanding yang menggarap tanah sengketa aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 9 November 2023 beralsan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 November 2023 Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pol, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 yang terdiri dari Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sadar Suanna, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp..10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal.Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT MAM